

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 02	Tahun 2008	Seri D	Nomor 01
----------	------------	--------	----------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda dimana beberapa normative pasal dan ayatnya dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf **a** tersebut di atas, perlu disesuaikan dan dibentuk kembali dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Air Minum;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan
Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAMARINDA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA SAMARINDA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda yang telah disahkan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Nomor 04 tanggal 5 Maret 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2004 Seri D Nomor 28 tanggal 8 Maret 2004 diadakan perubahan sebagai berikut :

- A. Mengubah Bab V Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) tentang Modal sehingga berbunyi dan harus dibaca :
1. Modal PDAM Kota Samarinda berasal dari kekayaan Daerah Kota Samarinda yang telah dipisahkan dan diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda.

2. Modal Perusahaan daerah dapat ditambah dengan Peraturan Walikota yang khusus menyatakan tentang keperluan tersebut atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

B. Merubah Bab VI, Sehingga berbunyi dan harus dibaca :

BAB VI

ORGAN PDAM

Pasal 7

Organ PDAM Kota Samarinda :

- a. Walikota selaku pemilik modal ;
 - b. Badan Pengawas ;
 - c. Direksi.
- C. Merubah Ketentuan pada Pasal 8 dan menambah ketentuan Pasal 8 A pada Bab VII, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca :

BAB VII

DIREKSI

Pasal 8

Persyaratan Direksi

- (1). Calon Direksi PDAM Kota Samarinda memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata 1 (S 1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (refrensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;